



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN BANTARSARI
KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Bantarsari** Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Bantarsari** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;

KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,
ttd
MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat


ERNA SUHARYATI

NIP. 010257877

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/ 40 / VI / KPU / 2008
TANGGAL : 04 JUNI 2008

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN BANTARSARI
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	HM.ABDUH	CILACAP 4-3-1953	ANGGOTA PPS DS. KAMULYAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
2	TOFIK HIDAYAT	CILACAP 10-2-1975	" "		SLTA
3	WASIM	CILACAP 15-7-1964	" "		SMEA
4	KOBUL MUSLIMIN	CILACAP 5-12-1982	ANGGOTA PPS DS. CIKEDONDONG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D2
5	SUKAMTO	BANTUL 7-6-1957	" "		D2
6	S. NARTO SUWITO	CILACAP 17-7-1947	" "		SLTP
7	BUDIYANTO	CILACAP 3-4-1970	ANGGOTA PPS DS. KEDUNGWADAS	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	SUWARDI JONO	CILACAP 15-9-1949	" "		SD
9	SUKIRMAN	CILACAP 12-8-1960	" "		SMA
10	ADMIN ACHMAD MIFTAHUDIN	CILACAP 12-5-1968	ANGGOTA PPS DS. BANTARSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
11	BAMBANG TRI BASUKI	CILACAP 5-11-1972	" "		SLTA
12	AHMAD MUSALIM RIDHO	CILACAP 25-11-1979	" "		SMA
13	KHAMAMI	CILACAP 4-3-1966	ANGGOTA PPS DS. RAWAJAYA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	TURIMIN	CILACAP 8-6-1968	" "		SLTA
15	DJANGUN	CILACAP 15-4-1960	" "		SLTA

16. TOTO

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	TOTO ARIFIN	CILACAP 6-12-1960	ANGGOTA PPS DS. BINANGUN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	PGA
17	D. SUMARDI	CILACAP 15-3-1951	" "		SLTA
18	SUYATMIN	CILACAP 3-1-1966	" "		SLTP
19	SUYANTO	CILACAP 17-3-1961	ANGGOTA PPS DS. BULAKSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SD
20	H. ROJIKIN	CILACAP 24-3-1965	" "		SARJANA
21	SUGENG EDI PRAYITNO, S.Pd	KEBUMEN 19-4-1966	" "		SLTA
22	KATAM	BANYUMAS 15-11-1947	ANGGOTA PPS DS. CITEMBONG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMEA
23	TUGINO	CILACAP 31-12-1959	" "		SLTP
24	WANEN	CILACAP 14-3-1957	" "		SARJANA


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

Ketua,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH